

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik *giveaway* pada akun Instagram @sheminime, dipersyaratkan mengikuti akun Instagram, menyukai, dan memberikan komentar serta *merepost* ulang photo yang ditentukan admin dan pengumuman pemenang yang diumumkan 10 hari setelah program dimulai, pengumuman pemenang diumumkan admin pada Instagram *story* dengan menandai dan mengirim pesan, kemudian disimpan pada sorotan. Untuk pemberian hadiahnya, *owner* mengirimkan ke alamat pemenang.
2. Tinjauan hukum Islam pada praktik *giveaway* bersyarat di *Instagram* @Sheminime. Bahwa pelaksanaan *giveaway* yang diadakan oleh akun *Instagram* tersebut boleh dan sah karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat hadiah meliputi adanya pihak pemberi hadiah dan pihak yang diberi hadiah, adanya ijab dan qabul, dan harta yang di hadiahkan. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan *giveaway* bersyarat tersebut.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan dalam skripsi ini berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan kepada beberapa pihak yaitu:

1. Saran bagi kaum muslimin agar selalu memperhatikan segala kegiatan dalam bermuamalah yang sesuai hukum Islam.
2. Bagi peserta *giveaway* harus mengetahui *giveaway* yang diperbolehkan dalam Islam, sehingga tidak terjerumus dalam *giveaway* yang diharamkan oleh Islam.